



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1841 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN SUARA ULANG WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PALOPO TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PHPU.WAKO-
XXIII/2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2235 /PL.02.6-BA/73/2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo oleh Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN SUARA ULANG WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALOPO TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-ULANG KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama PUTRI DAKKA, S.H DAN DRS. H. HAIDIR BASIR, M.M dengan perolehan suara sah sebanyak 269 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan*);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama DR. H. FARID KASIM DAN DR. HJ. NURHAENIH dengan perolehan

suara sah sebanyak 35.058 (*Tiga Puluh Lima Ribu Lima Puluh Delapan*);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama IR. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M. Si DAN HJ. ANDI TENRI KARTA, S.AN dengan perolehan suara sah sebanyak 11.021 (*Sebelas Ribu Dua Puluh Satu*);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama NAILI DAN DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 47.349 (*Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan*);

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai Pengumuman pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 22.05 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 27 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Dan Parhumas



Muhammad Asri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1841 TAHUN 2025
TANGGAL 27 MEI 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PADA PEMILIHAN SUARA ULANG WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALOPO
TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

MODEL D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-WALI KOTA

Provinsi : SULAWESI SELATAN
Kabupaten / Kota : KOTA PALOPO (U)

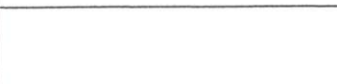
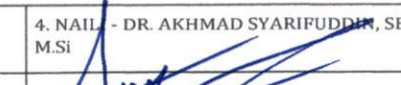
Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun dua ribu Dua Puluh Lima , Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) *) Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di:
Kantor KPU Kota Palopo

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP-Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota bertanda khusus dari9.....kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dan menuangkan ke dalam Formulir MODEL D.HASIL BUPATI/WALIKOTA bertanda khusus.

Kabupaten/Kota *).....Palopo..... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ...7... (.....Tujuh.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PROVINSI						
1	2	3	4	5	6	7
MASEBULAH	UL HASTATI	AHMAD ADIWIJAYA	MARZUKI ADIR	HASRUDDIN HUSAIN	NASRIF	BOMY HARMINTO
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1. PUTRI DAKKA, SH. - DR. H. HAIDIR BASIR, MM		2. DR. H. FARID KASIM - DR. HJ. NURHAENIH		3. Ir. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M.Si - HJ. ANDI TENRI KARTA, S.An		4. NAIL - DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si
 Putri Dakka		 Dr. H. Farid Kasim		 Ir. H. Rahmat Masri Bandaso		 Nail



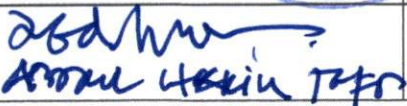
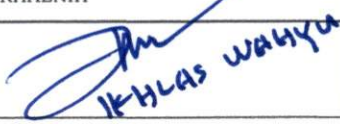
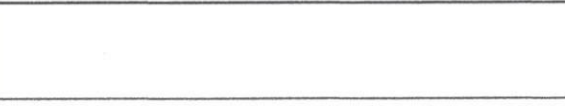
Kabupaten / Kota : KOTA PALOPO (U)
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN									
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		WARA (U)	WARA UTARA (U)	WARA SELATAN (U)	TELLUWANUA (U)	WARA TIMUR (U)	WARA BARAT (U)	SENDANA (U)	MUNGKAJANG (U)	BARA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	DATA PEMILIH											
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	9.910	6.777	6.298	5.618	12.535	4.079	2.744	3.386	10.505	61.852
		PR	10.690	7.100	6.689	5.647	13.119	3.985	2.735	3.509	10.246	63.720
		JML	20.600	13.877	12.987	11.265	25.654	8.064	5.479	6.895	20.751	125.572
B	PENGGUNA HAK PILIH											
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	6.407	4.864	4.384	3.723	9.015	2.841	1.942	2.430	6.978	42.584
		PR	7.918	5.716	5.339	4.564	10.500	3.203	2.289	2.987	8.228	50.744
		JML	14.325	10.580	9.723	8.287	19.515	6.044	4.231	5.417	15.206	93.328
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	54	22	32	22	84	9	14	18	113	368
		PR	48	25	45	25	75	11	20	9	72	330
		JML	102	47	77	47	159	20	34	27	185	698
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	34	36	36	50	88	21	18	17	66	366
		PR	44	22	38	37	75	17	13	17	50	313
		JML	78	58	74	87	163	38	31	34	116	679
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	6.495	4.922	4.452	3.795	9.187	2.871	1.974	2.465	7.157	43.318
		PR	8.010	5.763	5.422	4.626	10.650	3.231	2.322	3.013	8.350	51.387
		JML	14.505	10.685	9.874	8.421	19.837	6.102	4.296	5.478	15.507	94.705

NO.	URAIAN	RINCIAN									
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	WARA (U)	WARA UTARA (U)	WARA SELATAN (U)	TELLUWANUA (U)	WARA TIMUR (U)	WARA BARAT (U)	SENDANA (U)	MUNGKAJANG (U)	BARA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	21.115	14.236	13.323	11.559	26.321	8.281	5.624	6.976	21.296	128.731
2	Jumlah surat suara yang digunakan	14.505	10.685	9.874	8.421	19.837	6.102	4.296	5.478	15.507	94.705
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	2	4	1	2	5	1	0	4	6	25
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	6.608	3.547	3.448	3.136	6.479	2.178	1.328	1.494	5.783	34.001

NO.	URAIAN		RINCIAN									
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		WARA (U)	WARA UTARA (U)	WARA SELATAN (U)	TELLUWANUA (U)	WARA TIMUR (U)	WARA BARAT (U)	SENDANA (U)	MUNGKAJANG (U)	BARA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	53	39	16	24	56	36	9	25	28	286
		PR	71	59	16	42	64	41	11	14	36	354
		JML	124	98	32	66	120	77	20	39	64	640

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PROVINSI						
1	2	3	4	5	6	7
HASBULLAH	UPI HASTATI	AHMAD ADIWIJAYA	MARZUKI KADIR	HASRUDDIN HUSAIN	SARIF	ROMY HARMINTO
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1. PUTRI DAKKA SH - Drs. H. HAIDIR BASIR, MM		2. DR. H. FARID KASIM - DR. HJ. NURHAENIH		3. Ir. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M.Si - HJ. ANDI TENRI KARTA, S.An		4. NAILI - DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si
 Putri Dakka Sh		 Dr. H. Farid Kasim		 Ir. H. Rahmat Masri Bandaso		 Naili



Kabupaten / Kota : KOTA PALOPO (U)
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	WARA (U)	WARA UTARA (U)	WARA SELATAN (U)	TELLUWANUA (U)	WARA TIMUR (U)	WARA BARAT (U)	SENDANA (U)	MUNGKAJANG (U)	BARA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON											
1	PUTRI DAKKA, SH - Drs. H. HAIDIR BASIR, MM	55	34	27	22	64	11	5	10	41	269
2	DR. H. FARID KASIM - DR. HJ. NURHAENIH	5.205	3.473	4.013	3.138	7.662	2.586	1.654	1.551	5.776	35.058
3	Ir. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M.Si - HJ. ANDI TENRI KARTA, S.An	2.035	1.372	1.205	513	2.181	583	688	1.031	1.413	11.021
4	NAILI - DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si	7.014	5.697	4.527	4.675	9.721	2.846	1.909	2.848	8.112	47.349

NO.	URAIAN	RINCIAN									
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	WARA (U)	WARA UTARA (U)	WARA SELATAN (U)	TELLUWANUA (U)	WARA TIMUR (U)	WARA BARAT (U)	SENDANA (U)	MUNGKAJANG (U)	BARA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	14.309	10.576	9.772	8.348	19.628	6.026	4.256	5.440	15.342	93.697
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	196	109	102	73	209	76	40	38	165	1.008
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	14.505	10.685	9.874	8.421	19.837	6.102	4.296	5.478	15.507	94.705

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PROVINSI						
1	2	3	4	5	6	7
HASBULLAH	CUPI HASTATI	AFMAD ADIWIJAYA	MAREK KADIR	HASRUDDIN HUSAIN	LASRIF	ROMY HARMINTO
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
1. PUTRI DAKKA, SH - Drs. H. HAIDIR BASIR, MM	2. DR. H. FARID KASIM - DR. HJ. NURHAENIH	3. Ir. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M.Si - HJ. ANDI TENRI KARTA, S.An	4. NAILI - DR. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE., M.Si			
Arif Hakin, tpp	IKHLAS WAKYU		klahyach			